

OPRESI KELOMPOK MINORITAS: PERSEKUSI DAN DISKRIMINASI LGBT DI INDONESIA

Cut Irda Puspitasari

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email : cutirdapuspitasari@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas persekusi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di Indonesia. Beberapa kasus persekusi terhadap LGBT semakin marak terjadi pada beberapa tahun ke belakang seperti berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) sepanjang tahun 2017 di Indonesia, terdapat 973 orang yang menjadi korban stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif. Tulisan ini berpendapat bahwa persekusi terhadap LGBT di Indonesia terjadi karena adanya opresi pada kelompok minoritas. Situasi tersebut semakin rumit dengan adanya pandangan agama yang semakin gencar mendenomisasi kelompok LGBT. Isu sensitif tentang LGBT ini merupakan wilayah konseling yang seharusnya menjadi perhatian penting saat ini. Oleh karena itu pada tulisan ini akan diuraikan mengenai hubungan antara LGBT dan konseling sensitif agama dan budaya.

Kata Kunci: LGBT; persekusi; diskriminasi; bimbingan; konseling

Pendahuluan

Pada beberapa tahun ke belakang perdebatan tentang LGBT sudah terjadi cukup lama dalam sejarah peradaban manusia. Akhir-akhir ini perdebatan LGBT mengemuka kembali setelah pelaku LGBT mulai terbuka memperlihatkan jati dirinya. Kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*) saat ini sedang marak menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat dunia termasuk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan umumnya di dominasi oleh penolakan. Perdebatan tentang LGBT ditinjau dari berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya aspek moral dan spiritual. Penolakan dan penerimaan terjadi atas kehadiran kelompok LGBT ini.

Dalam beberapa sisi LGBT dapat menghasilkan dampak yang buruk tetapi memiliki sisi positifnya juga. Negatifnya adalah, dalam satu sisi, diskriminasi dan ancaman terhadap kelompok LGBT ini makin terbuka lebar. Tetapi positifnya wacana ini kembali dibuka dan itu menjadi angin segar bagi perubahan paradigma atau cara

pandang masyarakat tentang LGBT, kalau wacana itu mengemuka bersama sains, dan kajian sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks ke Indonesiaan, kita memang mengakui negara kita bukanlah negara agama. Akan tetapi, pandangan agama selalu menjadi pijakan dalam setiap kita melangkah, sesuai dengan bunyi sila pertama dari Pancasila. Oleh sebab itu, rujukan agama harus menjadi pegangan dari keputusan pemerintah untuk menolak dan tak mengakui pernikahan sejenis di negara kita.

Sentimen anti-LGBT di Indonesia beberapa tahun belakangan ini juga tak lepas dari berbagai pandangan keliru terhadap kelompok LGBT. Dalam konteks agama sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas agama menjadi arus utama dan para pemuka agama kerap kali menyudutkan dan bahkan mengobarkan kebencian terhadap kelompok LGBT. Sementara itu negara, bukannya melindungi kelompok minoritas, malah membiarkan situasi ini dan bahkan menjadi pemicu ketakutan publik. Pada akhirnya kelompok LGBT menjadi kelompok yang dikategorikan minoritas dan semakin mendapat perlakuan yang berbeda, secara tidak sadar bagi sebagian besar orang ini merupakan kasus persekusi yang sering terjadi di Indonesia saat ini.

Robby dan kawan-kawan mengutip Serra mengatakan bahwa pelaku LGBT memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan orang. Hal inilah yang memicu LGBT tidak diberi ruang di negara ini. Pelaku LGBT akan mendapatkan banyak kerugian, sebab sistem pemerintahan, budaya, dan lingkungan masyarakat Indonesia tidak disiapkan untuk kaum dengan perilaku seksual menyimpang.¹ Sehingga, kelompok LGBT menjadi rentan terhadap berbagai bentuk masalah sosial, seperti kriminalisasi, kekerasan, *bullying*, penolakan, dan lain sebagainya.²

Dalam banyak kasus persekusi dan diskriminasi, umumnya berdasarkan laporan LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) sepanjang tahun 2017 korban terbanyak berasal dari kelompok transgender, yakni sebanyak 715 orang, disusul

¹ Roby Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi LGBT: Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 14, no. 1 (2018): 140.

² Yansyah, 141.

berikutnya oleh kelompok gay sebanyak 225 orang dan lesbian sebanyak 29 orang. Sementara 4 korban lainnya dikategorikan sebagai korban lain-lain.³

Penolakan terhadap perilaku seksual menyimpang sah dilakukan berdasarkan Asas Ketuhanan Negara Indonesia, norma agama, dan hukum yang melindungi keberagaman masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perlu dibatasi bahwa penolakan tersebut tidak lantas melegalkan perbuatan-perbuatan diskriminatif yang melanggar hukum dan HAM kelompok LGBT dalam hal-hal umum (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya).⁴

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan persekusi yang semakin marak terjadi terhadap kelompok LGBT di Indonesia yang melahirkan kebencian seperti anggapan bahwa LGBT harus dikriminalisasi, LGBT lebih hebat dari kejahatan berdarah-darah, LGBT merusak generasi bangsa, dan LGBT merusak moral. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penulis akan menguraikan kompleksitas masalah dengan bahasan mengenai opresi kelompok minoritas LGBT yang melahirkan persekusi terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Penulis menfokuskan pada persekusi terhadap LGBT di Indonesia yang jadi korban opresi.

Pembahasan

1. Opresi LGBT

Untuk menguraikan kasus persekusi terhadap LGBT di Indonesia penulis menjelaskan kembali sedikit mengenai makna dari LGBT sendiri, *Pertama*, Lesbian yang memiliki makna sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, istilah yang sepadan dalam khazanah fikih Islam adalah sihaq atau musabaqoh, atau sahqun, atau sihaqiyyah atau tadaluk.⁵ Sedangkan menurut Burhnai lesbian adalah wanita yang cenderung bercinta atau wanita yang melakukan hubungan seksual sesama wanita.⁶ Dari pengertian ini dapat dipahami dengan tegas

³ Naila Rizqi Zakiah, *Bahaya Akut Persekusi LGBT* (Jakarta: LBHM, 2018), 7.

⁴ Yansyah, "Globalisasi LGBT: Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia," 143.

⁵ Mokhamad Rohma, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 243.

⁶ Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media, 2000), 193.

dan jelas bahwa lesbian merupakan perilaku seksual dengan sesama jenis, dalam islam praktek sesksualitas sejenis disebut dengan sihaq.

Kedua, Gay (Homoseksualitas) adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan teman sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis. *Ketiga, Bisexual* merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan manusia yang memiliki kecenderungan seksual sesama jenis dan ke lain jenis sekaligus, atau bisa disebut dengan istilah panseksualitas.⁷ Dengan demikian, bisexual merupakan kelanjutan model relasi hubungan sesksual homo dan lesbian. Jika pada pola homo dan lesbi, relasi seksual dilakukan berdasarkan kesukaan pada sesama jenis, sedangkan bisexual merupakan penyaluran hasrat biologis dilakukan pada sesama jenis dan kelain jenis sekaligus. Hal ini berarti kelompok bisexual memiliki keanehan yang sama dengan kelompok homo, hanya saja kelompok bisexual masih menunjukkan kesukaan pada lain jenis.

Terakhir, yang *keempat* yaitu Transgender dalam kamus Oxford English, transgender diartikan sebagai kata sifat tentang, berkaitan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan bergerak atau menggabungkan keduanya.⁸ Sedangkan transgender atau transeksual menurut Heuken sebagaimana dikutip oleh Koeswinarno, adalah seseorang yang jenis kelaminnya secara jasmani sempurna dan jelas, tetapi secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis.⁹

Sedangkan Marzuki mendefinisikan transeksual sebagai gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas

⁷ MS, 65.

⁸ AS Hornby, "English Oxford Dictionary" (Oxford: Oxford University Press, 2004), 1301.

⁹ Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria* (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2004), 54.

yang berlawanan.¹⁰ Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara, dari mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan *make-up* hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin. Sebagaimana pengertian di awal bahwa transgender atau transeksual merupakan individu yang mengalami kebingungan gender sehingga berupaya mengganti jenis kelaminnya untuk hidup sesuai selera dan keinginannya. Seolah-olah mereka hendak menjalani hidup sesuai dengan harapan dan keinginan, seolah pula kehidupan ini dapat ditentukan sendiri.

2. Faktor-faktor Penyebab Persekusi Terhadap Kelompok LGBT

Opresi merupakan istilah untuk menunjukkan adanya penindasan, tekanan, dan kekerasan. Penindasan merupakan suatu proses perbuatan menindas yang dilakukan individu maupun instansi terhadap individu lain. Kata tekanan berarti suatu pemaksaan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap pihak lain oleh pihak yang lebih berkuasa sehingga menimbulkan beban batin. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menimbulkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹¹ Dengan kata lain opresi terhadap kelompok LGBT biasa disebut dengan persekusi, dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Adapun yang dimaksud dengan persekusi adalah kata kerja yang bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.¹² Kata persekusi ada dalam statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998. Statuta ini merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disingkat ICC). Pada pasal 1 disebutkan bahwa pembentukan ICC ini untuk menangani "kejahatan paling serius". Ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yaitu dijelaskan dalam pasal 5 statuta ini yakni kejahatan genosida,

¹⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 145.

¹¹ Sugihastuti, *Membongkar Androsentrisme Dalam Prosa Lirik*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2010, 90

¹² "KBBI Online," Mei 2019, <http://kbbi.kata.web.id/persekusi/>.

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Adapun ihwal persekusi masuk ke dalam pasal 7, yang membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa ada 11 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di dalamnya persekusi, yang diartikan bahwa persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur penting dalam persekusi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.¹³

Kata persekusi sejatinya merupakan terminologi yang pada dasarnya dikenal dan berlaku dalam wacana hukum perlindungan hak asasi manusia. Istilah persekusi mengandung makna sebagai setiap tindakan penindasan dan atau penganiayaan yang dilakukan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik, atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Perlu dipahami bahwa untuk membuktikan seseorang menjadi korban persekusi, harus dilihat kasus perkasus, ada institusi, mekanisme, bahkan proses ajudikasinya. Sejatinya tindakan persekusi sudah lama terjadi di Indonesia, namun baru pertengahan tahun 2017, mendadak menjadi viral, setelah banyak media massa beramai-ramai menggunakan "persekusi" sebagai judul *headline* beritanya seiring semakin beraninya kelompok LGBT di Indonesia menyuarakan keadilan bagi kelompoknya. Pada kasus persekusi terhadap LGBT ini perlu diketahui sejatinya tindakan persekusi dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk aparat negara ataupun pihak lain yang bukan merupakan aparat negara.

Bentuk opresi terhadap kelompok LGBT di Indonesia berupa tindakan persekusi dan diskriminasi, stigmanisasi, dan kekerasan. Seperti kelompok minoritas lainnya, kelompok LGBT secara historis mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan dan kekerasan, diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akses ke Pendidikan dan pelayanan manusia, dan hukum yang telah secara aktif melakukan diskriminasi terhadap mereka atau gagal untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana yang dikatakan Jaenete mengutip Harper dan Schneider perlakuan kekerasan telah menjadi bagian dalam kehidupan kelompok

¹³ Iwan Setiawan, "Kajian Yuridis Terhadap Persekusi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 294.

LGBT. Kelompok LGBT menjadi subyek bullying dan kekerasan fisik di semua aspek kehidupan termasuk tetangga mereka, orang tua dan keluarga, serta guru dan teman-teman di sekolah.¹⁴

a. Praktik Stigma Pada Masyarakat

Stigma dapat dimaknai sebagai sikap dan keyakinan masyarakat yang menimbulkan penolakan, ketakutan, dan penghindaran terhadap mereka yang dianggap berbeda, atau liyan.¹⁵ Tingginya persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak terlepas stigma yang sudah disematkan kepada kelompok LGBT dan arena kurangnya pengetahuan maupun ketidaktahuan akan LGBT itu sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT tidak dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah isu, ideologi maupun penyakit. Oleh sebab itu kelompok heteroseksual sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia bahkan negara merasa tidak perlu memperlakukan mereka secara manusiawi.

Dalam laporan LBHM mengatakan bahwa yang paling umum ditemukan kekeliruan fatal yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan, amoral, *proxy war* dan ancaman bangsa. Selama beberapa tahun sampai saat ini pandangan masyarakat terhadap LGBT tak pernah berubah. Meskipun sudah banyak penjelasan ilmiah maupun pandangan agama yang membantah mitos-mitos terhadap LGBT telah banyak dihasilkan, masyarakat lebih memilih percaya pada apa yang ingin mereka (mayoritas heteroseksual) percaya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya bentuk stigma yang sama seperti LGBT sebagai sumber HIV, meyimpang dan amoral yang LBHM temukan dalam pemantauannya sepanjang tahun 2017.

Beberapa bentuk lain stigma yang disematkan kepada kelompok LGBT diantaranya seperti LGBT bertentangan dengan agama, LGBT sebagai penyakit yang bisa menjangkiti setiap orang yang dekat dengan kelompok LGBT, LGBT bertentangan dengan ideologi negara (Pancasila), LGBT bertentangan dengan norma daerah, LGBT adalah sesuatu yang kotor, LGBT harus didiskriminalisasi, LGBT lebih hebat dari

¹⁴ Jaenete Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial," *Pax Humara Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* III, no. 1 (2016): 32.

¹⁵ Naila Rizqi Zakiah dan Armadina Az Zahra, *Sebuah Laporan LBHM: LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia* (Jakarta: LBHM, 2017), 6.

kejahatan berdarah-darah, LGBT merusak generasi dan merusak moral bangsa, dan sampai LGBT yang menyebabkan bencana alam dan lebih berbahaya dari HTI.¹⁶

Rangkaian stigma terhadap kelompok LGBT tersebut muncul karena, lagi-lagi, karena kurangnya pengetahuan maupun ketidaktahuan masyarakat akan kelompok LGBT. Hal ini diperparah dengan politik populisme yang sering digunakan oleh elit politik untuk memenangkan suara konstituen tanpa benar-benar peduli pada dampak yang ditimbulkan terhadap kelompok LGBT. LGBT dipandang sebagai isu atau jargon dengan beribu makna negative, tanpa pernah dilihat sebagai manusia. Oleh karena itu stigma yang beredar di masyarakat terhadap LGBT terus menerus menjadi pemicu tindakan-tindakan persekusi, diskriminatif, pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa anggapan-anggapan tentang LGBT masih melekat kuat di masyarakat. Artinya, perjuangan untuk menghapus stigma terhadap LGBT masih Panjang. Melihat semua stigma di atas, pengetahuan tentang gender dan seksualitas menjadi penting untuk dilakukan.

b. Instrumen Hukum untuk Mengkriminalisasi LGBT

Upaya untuk mengkriminalisasikan LGBT sudah banyak dilakukan, baik melalui jalur judikasi di Mahkamah Konstitusi maupun lewat legislasi dalam RKUHP di DPR. Dalam catatan pemantauan LBHM menemukan bahwa upaya kriminalisasi LGBT pengajuan gugatan Peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi menjadi arena pertarungan antara kelompok AILA, MUI, Peristri, dan YPS yang ingin mengkriminalisasi LGBT, dengan Komnas Perempuan, LBH Masyarakat, ICJR, KPI, YLBHI yang percaya bahwa LGBT tidak layak dikriminalisasi. Sedangkan legislasi dalam pembahasan RKHUP dijumpai upaya kriminalisasi terhadap kelompok LGBT.¹⁷

Produk-produk hukum peraturan daerah (Perda) lahir karena stigma terhadap LGBT di atas. Rendahnya pemahaman dan tingkat toleransi terhadap LGBT membuat banyak masyarakat heteroseksual sebagai kelompok mayoritas percaya bahwa LGBT dapat disembuhkan dan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai

¹⁶ Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial," 19.

¹⁷ Rizqi Zakiah dan Az Zahra, *Sebuah Laporan LBHM: LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia*, 14.

manusia yang memiliki orientasi seksual terhadap lawan jenis kelamin. Beragam cara dilakukan guna demi mencapai tujuannya ini, termasuk pemberian sanksi sosial, dan bahkan ancaman penjara lewat bentuk penghukuman.

Beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasi kelompok LGBT masih ada di Indonesia. Produk-produk yang diskriminatif itu seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan LGBT sebagai perbuatan pelacuran. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Dari beberapa produk hukum tersebut yang bersifat diskriminatif terhadap kaum LGBT yang mengatur aktivitas seksual mereka. Namun yang perlu diketahui, dengan adanya produk-produk hukum yang diskriminatif tersebut dapat berdampak pada masyarakat Indonesia yang masih banyak sekali belum memahami hak asasi manusia dengan baik, belum memahami secara mendalam perihal identitas gender dan orientasi seksual kaum LGBT.¹⁸

c. Pandangan Agama Terhadap LGBT

Banyak pakar mengatakan, LGBT bukanlah semata-mata permasalahan orientasi seksual, tapi juga merupakan penyimpangan terhadap perilaku seksual. Sementara itu pemuka agama berpesan, seorang yang berpotensi sebagai LGBT adalah ujian dari Tuhan. Tetapi mereka harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai menyalurkan hasrat seksualnya menyimpang dari ajaran agama.¹⁹ Ternyata bukan hanya Islam saja yang melarang perilaku menyimpang tersebut, agama lain juga memiliki paradigma sama. Beberapa paradigma berbagai agama terhadap LGBT lahir di tengah masyarakat saat ini. Agama dan nilai moral banyak digunakan sebagai pembenaran akan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Penafsiran agama terutama agama abrahamic (Yahudi, Kristen dan Islam)

¹⁸ Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial," 27.

¹⁹ Musti'ah, "LGBT: Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya," *Social Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2 (2016): 261.

memiliki akar berpikir yang sama menolak LGBT yakni dengan kasih Sodom dan Gomorah di masa kenabian Luth. Penyebaran stigma LGBT bertentangan dengan agama agaknya sulit untuk dihapuskan mengingat ajaran yang sudah mengakar dan pembawa pesan stigma ini biasanya adalah orang berpengaruh, seperti pemuka agama.

Jika ditinjau dari perpektif masing-masing agama ternyata sebagian agama-agama di dunia masih memperdebatkan perbuatan LGBT, beberapa tokoh agama menganggap LGBT memang hal yang menyimpang, oleh karena itu LGBT ini membutuhkan pertolongan dari segala pihak untuk pengembalian jati dirinya, bahwa seharusnya lelaki berpasangan dengan wanita dan begitu juga sebaliknya. Namun dalam agama Islam dan Kristiani sangat keras melarang perilaku tersebut dengan ancaman yang sangat mengerikan. Seperti halnya agama Islam yang menguraikan dengan dalil yang jelas dan telah diceritakan di Al-Quran tentang kisah nabi Luth. Bangsa nabi Luth diberikan siksaan yang sangat mengerikan.

LGBT dianggap oleh beberapa tokoh agama sebagai sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat dan lingkungan seperti misalnya pola pengasuhan orang tua kepada anak-anak, kekecewaan terhadap pasangan, pengucilan salah satu anggota keluarga (suami/istri) sehingga mencari pelampiasan di luar bahkan keterbukaan akses informasi terhadap dunia. LGBT juga dianggap sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang berubah orientasinya.²⁰

Di Indonesia sendiri sebenarnya fenomena LGBT terutama gay bukanlah sesuatu yang asing, mengingat kehadiran kelompok gay sebenarnya diakui keberadaannya melalui ritual-ritual adat setempat. Hal ini dapat dilihat misalnya melalui keberadaan kelompok Bissu di Makassar. Mereka adalah laki-laki yang berdandan dan menari seperti perempuan untuk acara-acara ritual tertentu. Mereka dianggap memberikan energi-energi tersendiri para acara ritual yang dijalankan dan bahkan dianggap sebagai titisan dewa yang dikirimkan kebumi. Peran dari para Bissu ini sendiri adalah mendoakan keberhasilan panen, memberikan doa restu bagi masyarakat yang ingin naik haji, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan

²⁰ Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, *Laporan Kajian: Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap LGBT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang* (Jakarta: KPPA, 2015), 14.

kehadiran agama-agama abrahamik di Indonesia maka keberadaan kaum Bissu terancam karena dianggap menyimpang dari ajaran agama. Kebudayaan lainnya di Indonesia yang sangat permisif terhadap homoseksualitas adalah Warok-Gemblak di Ponorogo, Jawa Timur dan kebudayaan Anak Jawi di Sumatera Barat.

3. Diskriminasi LGBT sebagai Kelompok Minoritas

Opresi pada kelompok minoritas seperti kaum LGBT terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik terlihat secara eksplisit maupun implisit.²¹ Meskipun hingga saat ini belum terdapat rujukan tunggal mengenai pengertian 'minoritas', namun beberapa sumber telah berupaya mendefinisikannya, antara lain Francesco Capartorti, UN Special Rapporteur for Prevention of Discrimination dan Protection of Minority, menyebut minoritas sebagai 'sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan populasi suatu negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara, dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.'²² Dengan mengacu kepada pengertian tersebut maka "kelompok minoritas" dapat dipahami sebagai entitas sosial yang sedikit dari sisi populasi (dalam berbagai level geografis), tidak dominan, serta mengalami perlakuan yang diskriminatif, bahkan dapat menjadi korban tindak kejahatan yang paling serius.²³

Guna mempermudah pendataan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak kelompok minoritas, Komnas HAM membuat klasifikasi kelompok minoritas ke dalam empat kategori, yakni: (1) Kelompok minoritas ras dan etnis; (2) Kelompok minoritas agama dan penghayat kepercayaan, (3) Kelompok

²¹ Sukma A Ragil Putri, "Minoritisasi LGBT di Indonesia: Cyber Bullying Pada Akun Instagram @denarachman," *Jurnal Interaksi* 4, no. 1 (2014): 78.

²² Komnas HAM Indonesia, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia "Sebuah Laporan Awal"* (Jakarta: Komnas HAM, 2016), 97.

²³ Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM, *Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia 2016* (Jakarta: Komnas HAM, 2017), 23.

minoritas penyandang disabilitas; (4) Kelompok minoritas orientasi seksual dan (5) Kelompok masyarakat adat.²⁴

Sedangkan Ariyanto sebagaimana dikutip Jeanete mengatakan terdapat lima bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia yaitu (1) Diskriminasi sosial, seperti stigma, cemoohan, pelecehan, pengucilan, tidak adanya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal, dan kekerasan fisik maupun psikis; (2) Diskriminasi hukum, seperti adanya kebijakan dan peraturan negara yang melanggar hak-hak kaum LGBT dan perlakuan hukum yang berbeda; (3) Diskriminasi politik, seperti kesempatan berbeda dalam wilayah politik praktis dan pencekalan atau tidak adanya keterwakilan politik dari kaum LGBT; (4) Diskriminasi ekonomi, seperti pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal; (5) Diskriminasi Kebudayaan, seperti upaya penghapusan dan penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap kaum LGBT.²⁵

Berdasarkan hasil laporan LBHM pelaku stigma, persekusi, dan diskriminasi dikelompokkan menjadi 11 kategori diantaranya seperti organisasi keagamaan, politisi atau anggota parlemen, institusi Pendidikan atau pendidik, tokoh agama, Menteri atau kementrian, psikolog atau dokter, pemerintah/kepala daerah, tokoh public, polisi, komisioner KPAI, dan hakim konstitusi.²⁶ Terjadilah persekusi yang menysasar kelompok minoritas LGBT semakin meluas, dilakukan kategori di atas yang mengatasnamakan moralitas dan agama. Seiring meningkatnya ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT, para transpuan adalah korban yang paling terkena dampak karena identitas dan ekspresi gender mereka yang paling terlihat.

LGBT menjadi kelompok minoritas akibat dari kontruksi pandangan-pandangan agama yang tidak mentolerirkan pelaku LGBT. Pandangan-pandangan yang negatif tersebut menjadi pijakan masyarakat yang akhirnya menjadikan kelompok LGBT menjadi hal yang memang tidak seharusnya ada pada masyarakat saat ini. Oleh karena itu terjadilah penolakan-penolakan masyarakat dengan mendiskriminasikan kelompok LGBT ditambah lagi dengan adanya produk-produk

²⁴ Laporan Tahunan Komnas HAM, 24.

²⁵ Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial," 32.

²⁶ Rizqi Zakiah dan Az Zahra, *Sebuah Laporan LBHM: LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia*, 16.

hukum yang mendiskriminalisasikan LGBT seperti perda-perda pada sebagian daerah di Indonesia.

Dalam survey Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang diterbitkan oleh Arus Pelangi menemukan 973 orang menjadi sasaran dalam kasus diskriminasi, persekusi, dan kekerasan di seluruh Indonesia. Hampir tiga perempat dari korban transgender, diikuti dengan 23 % laki-laki homoseksual, dan 3% lesbian. Kasus-kasus berkisar dari pengekangan kebebasan berekspresi (termasuk larangan acara atau diskusi terkait LGBT) dan penggerebekan rumah serta penggusuran, sampai penangkapan di klub malam gay, hingga pembunuhan.²⁷ Menurut data dari Arus Pelangi, pada tahun 2013 setidaknya 83.2% waria di Indonesia pernah mengalami kekerasan psikis, 61.3% waria tersebut juga mengalami kekerasan fisik. 38.7% dari mereka pernah mengalami kekerasan ekonomi, 62.2% pernah mengalami kekerasan seksual, dan 56.3% dari mereka juga pernah mengalami kekerasan budaya yang meliputi penggusuran atau pengusiran secara paksa.²⁸

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pelaku stigma, persekusi, dan diskriminasi cukup beragam. Pelaku tidak hanya berasal dari kelompok agama tertentu yang menyerang LGBT dengan tuduhan merusak moral dan melanggar agama, melainkan juga aparat negara, yang seharusnya menjadi pelindung bagi warga negara, terutama kelompok rentan seperti LGBT. Ini sesuai dengan laporan LBHM bahwa sebanyak 55% pelaku stigma, persekusi, dan diskriminasi LGBT berasal dari pihak negara yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan HAM bagi kelompok LGBT dan pelanggaran ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan jika pembiaran terhadap kasus LGBT ini terus terjadi, maka kelompok LGBT rentan menjadi target persekusi dalam konteks kejahatan manusia.

²⁷ Devi Asmarani, "Tiada Tempat Untuk LGBT - Kepanikan Moral dan Persekusi Atas Minoritas Seksual di Indonesia," 31 Maret 2019, <http://magdalene.co/story/tiada-tempat-untuk-lgbt-kepanikan-moral-dan-persekusi-atas-minoritas-seksual-di-indonesia>.

²⁸ Arus Pelangi, 31 Maret 2019, <http://aruspelangi.org>.

4. Konseling Sensitif Terhadap Kelompok LGBT

a. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perilaku Penyimpangan Orientasi Seksual (LGBT)

Dalam kasus persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT ini sebagai konselor seharusnya memiliki pengetahuan konseling sensitif terhadap kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu sebagai pengetahuan yang dasar seorang konselor sudah harus mengetahui penyebab dasar-dasar seseorang menjadi LGBT terlebih dahulu. Penyebab homoseksualitas pada pria sampai saat ini masih dalam perdebatan, beberapa penyebabnya antara lain: faktor bawaan (herediter) berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks, pengaruh lingkungan yang tidak baik/ tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal, seseorang selalu mencari kepuasan hubungan yang menggairahkan pada masa remaja, dan bisa juga karena pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian antipasti terhadap ibu dan wanita umumnya.²⁹

Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku LGBT seperti faktor keluarga karena pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak, kebiasaan pergaulan dan lingkungan juga menjadi faktor terbesar menyumbangkan kepada kekacauan seksual pada LGBT, selanjutnya biologis yang mana seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik, faktor moral dan akhlak juga menjadi salah satu penyebabnya karena adanya pergeseran norma-norma Susila yang dianut oleh masyarakat serta semakin menipisnya control sosial yang ada dalam masyarakat, dan yang terakhir karena pengetahuan agama yang lemah yang bias menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan LGBT.³⁰

Penyebab kemunculan LGBT di dalam diri seseorang berasal dari beranekaragam sumber seperti yang telah di paparkan di atas. Penyebab LGBT pada diri seseorang bukan hanya terbentuk dari faktor eksternal seperti kontruksi sosial masyarakat saja, beberapa faktor internal juga dapat memicu seseorang menjadi LGBT.

²⁹ Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, 128.

³⁰ Dodi Pasilaputra, "Pendekatan Psychotherapy Agama Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang (LGBT)," *Jurnal Educative: Jurnal of Educational Studies* 1, no. 2 (2016): 132.

b. Peran Konseling: Persekusi Terhadap LGBT

Dalam kasus persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, penulis berpendapat bahwa konselor multikultural dan agama sebagai akademisi berperan penting dalam memberikan sumbangan keilmuannya dengan melakukan bimbingan dan konseling multikultural di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Menurut penulis diperlukannya konseling multikultural pada LGBT agar kasus-kasus diskriminasi yang terjadi karena keminoritasan 'LGBT' ini terminimalisirkan sehingga tidak merajalela dan mendapatkan perlakuan yang lebih adil, oleh karena itu perlunya mengubah *mindset* negatif masyarakat yang sangat mendiskriminatifkan LGBT, yang berarti bukan hanya kelompok LGBT saja yang harus mendapatkan pemahaman untuk memperbaiki diri dari tindakan penyimpangan seksual mereka, tetapi juga masyarakat turut dilibatkan dalam proses konseling multikultural ini.

Locke mengatakan sebagaimana dalam Brown mendefinisikan konseling multikultural sebagai bidang praktik yang (1) menekankan pentingnya dan keunikan (kekhasan) individu, (2) mengaku bahwa konselor membawa nilai-nilai pribadi yang berasal dari lingkungan kebudayaannya ke dalam *setting* konseling, (3) selanjutnya mengakui bahwa klien-klien yang berasal dari kelompok ras dan suku minoritas membawa nilai-nilai yang mencerminkan latar belakang budaya mereka.³¹

Selanjutnya Sue mendefinisikan konseling lintas budaya sebagai berikut:

*cross culture counseling/therapy may be defined as any counseling relationship in which two or more of the participants differ with respect to cultural background, values, and life style. This definition cross cultural counseling also includes situation in which both the counselor and client are minority individuals, but represent different minority group.*³²

Dari definisi Sue tersebut dapat dijelaskan bahwa konseling multikultural merupakan sebuah hubungan konseling dimana ada dua peserta atau lebih memiliki perbedaan sehubungan dengan latar belakang budaya, nilai-nilai, dan gaya hidup,

³¹ Brown J.D, *Understanding Research In Second Language Learning* (New York: Cambridge University Press, 1988), 55.

³² "Multicultural Counseling Competencies and Standards: A Call to The Proffesion," *Journal of Multicultural Counseling and Development* 20, no. 2 (1994): 62-64.

selain dari definisi tersebut juga termasuk didalamnya situasi dimana klien dan konselor adalah individu minoritas dan mewakili kelompok minoritas tersebut.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa konseling multikultural merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman terhadap konsep dan budaya lain terutama bagi konselor agar dapat memberikan bantuan secara efektif sesuai perspektif budaya konseling. Oleh karena itu konseling multikultural dapat dilihat secara umum sebagai konseling “dimana konselor dan kliennya berbeda”.

Begitu pula yang terjadi pada permasalahan diatas menurut penulis dengan menggunakan penerapan pendekatan psikoterapi agama dalam mengembalikan dan memulihkan perilaku LGBT terhadap individu yang telah banyak menyimpang dan merusak sistem kehidupannya merupakan hal yang berdaya dan tepat guna, karena psikoterapi agama merupakan alat dan jalan yang dapat mengembalikan jati diri individu secara kompleks dan utuh sesuai dengan hakikat penciptaan manusia.³³

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari seseorang, alur kerja psychotherapy agama dalam pemulihan perilaku adalah melalui pemahaman diri (*self insight*), pengubahan sikap (*attitude change*), motivasi (*motivation*), penyelesaian masalah (*problem solving*), dan penerimaan diri (*self acceptance*). Dalam spritual Islam, tahap tersebut identik dengan *mujahadah* (kesungguhan diri), *riyadhah* (mengolah diri), *muraqabah* (pengamatan diri), dan *wara'* (bersikap hati-hati). Penerapan pendekatan psikoterapi agama merupakan hal sangat penting, karena melalui pendekatan tersebut individu dapat memperkuat motivasi, mengurangi tekanan emosi, membantu individu mengembangkan potensi yang dimiliki, merubah kebiasaan yang maladaptive, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dengan tepat, meningkatkan pengetahuan diri atau *insight*, meningkatkan hubungan pribadi, dan mengembangkan kesadaran, kontrol dan kreatifitas.³⁴

³³ Muhammad Zaidan, *Pendekatan Psychotherapy Agama Dalam Penanganan Masalah Kejiwaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 391.

³⁴ Pasilaputra, “Pendekatan Psychotherapy Agama Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang (LGBT),” 99-100.

Pendapat diatas juga menurut penulis sejalan dengan hasil penelitian Azmi yang menawarkan Enam Kontinum dari Transgender Konseling yang memiliki tujuan untuk memberikan arahan bagi setiap konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater yang akan melakukan proses konseling dengan latar belakang LGBT. Enam Kontinum dari Transgender Konseling yang diutarakan Azmi antara lain yang *Pertama, self* merupakan tahapan kontinum pertama yang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kontinum yang selanjutnya. *Self* mengacu kepada diri seseorang berkaitan dengan seluruh identitas yang ada pada dirinya, contoh konkritnya adalah nama, alamat, nama orang tua, lingkungan keluarga dan konsekuensinya terhadap konseli dan bagian lainnya yang berkaitan dengan diri.

Kedua, relationship yaitu mengacu pada diri seseorang untuk mampu memahami setiap hubungan yang ia jalin dan merujuk pada hubungan sosial. Setiap individu sebagai makhluk sosial pasti menjalin hubungan dengan orang lain, baik melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya. Semua hubungan sosial yang dijalin merupakan salah satu hal yang perlu digali oleh konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater untuk mengetahui bagaimana tingkat hubungan sosial dengan sejenis atau dengan lawan jenis.

Ketiga, differential of feeling. Berdasarkan pada kontinum sebelumnya, maka langkah kontinum selanjutnya adalah pengidentifikasian konseli terhadap perbedaan perasaan kepada teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Aspek perasaan atau afektif menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menangani konseli/klien dengan label LGTB.³⁵ *Keempat, identify* mengacu pada identitas baru yang melekat pada diri konseli/klien. Pada tahapan kontinum ini, konseli diajak untuk membangun kembali pandangan, emosi dan langkah setelah melampaui beberapa kontinum selanjutnya. Identifikasi diri ini akan mengejawantahkan sebuah “deklarasi pribadi” bahwa konseli telah mengungkapkan diri sebagai orang yang normal atau menjadi seorang LGBT.

Kelima, spiritual intervention yang mengacu pada intervensi konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater terhadap konseli yang telah

³⁵ Khilman Rofi Azmi, “Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi untuk Konseli LGBT,” *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 1, no. 1 (2015): 53.

menngutarakan bahwa dirinya sebagai LGBT. Kontinum ini menjadi salah satu kontinum yang mungkin tidak dibahas dalam *setting* konseling di negara-negara barat. Hal ini tentu saja dikarenakan topik agama merupakan salah satu topik yang sensitif dan bersifat pribadi sehingga mungkin tidak pernah digunakan oleh para konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater di negara-negara barat kecuali dalam setting konseling pastoral atau konseling berbasis agama lainnya.

Keenam, acceptane of environmental. Kontinum yang terakhir menjadi puncak dari semua kontinum yang telah dilalui oleh konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater, untuk penerimaan diri terhadap lingkungan mengacu pada masalah-masalah yang mungkin dihadapi konseli/klien dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Lingkungan baru mungkin saja belum bisa menerima kehadiran sosok konseli yang telah mendeklarasikan dirinya menjadi lesbian, gay bisexsual dan transgender.³⁶

PENUTUP

Pandangan agama yang sebagian menganggap LGBT sebagai sesuatu yang negatif, mengakibatkan keberadaan LGBT menjadi salah satu kelompok minoritas pada saat ini. Produk-produk hukum anti LGBT menguatkan pandangan di masyarakat membentuk kontruksi sosial yang diskriminatif dan marginal bagi kelompok LGBT. Hal-hal ini adalah pembenaran atas persekusi terhadap LGBT yang belakangan meningkat jumlahnya.

Akibat pandangan yang diskriminatif dan marginal tersebut terjadilah penolakan-penolakan dalam masyarakat terhadap LGBT. Persekusi yang dilakukan mulai dari masyarakat sampai aparat yang seharusnya adil dalam menegakkan keadilan pun ikut serta. Oleh karena itu kita sebagai manusia jangan sekedar mencari landasan sempurna dari Al-Quran untuk advokasi LGBT. Kita dapat mengambil pesan kemanusiaan Al-Quran sebagai landasan berpikir lalu kembangkan respon yurisprudensi dan teologis kita sendiri saat ini, karena yang membuat manusia itu naik derajatnya ke level kemanusiaan yaitu keadilan dan manusiawi.

³⁶ Rofi Azmi, 54.

Pada saat ini artinya kita sedang menghadapi situasi dimana kelompok-kelompok apapun yang dianggap kritis ortodoksi/suatu paham yang mainstream dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kelompok LGBT akan rentan menjadi pelaku maupun korban dalam proses konstruksi sosial di negara ini. Peran konselor sangat dibutuhkan di era multikultural ini, sehingga konseling multikultural menjadi bagian yang penting dalam situasi ini. Oleh karena itu konselor multikultural berupaya untuk memahami perbedaan yang ada pada LGBT, serta bagaimana perbedaan itu tidak menimbulkan tindakan diskriminatif.

Referensi

- A Ragil Putri, Sukma. "Minoritisasi LGBT di Indonesia: Cyber Bullying Pada Akun Instagram @denarachman." *Jurnal Interaksi* 4, no. 1 (2014): 78.
- Asmarani, Devi. "Tiada Tempat Untuk LGBT - Kepanikan Moral dan Persekusi Atas Minoritas Seksual di Indonesia," 31 Maret 2019. <http://magdalene.co/story/tiada-tempat-untuk-lgbt-kepanikan-moral-dan-persekusi-atas-minoritas-seksual-di-indonesia>.
- Hornby, AS. "English Oxford Dictionary," 1–8000. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Indonesia, Komnas HAM. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia "Sebuah Laporan Awal."* Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- J.D, Brown. *Understanding Research In Second Language Learning*. New York: Cambridge University Press, 1988.
- "KBBI Online," Mei 2019. <http://kbbi.kata.web.id/persekusi/>.
- Koeswinarno. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2004.
- Laporan Tahunan Komnas HAM, Tim Penyusun. *Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia 2016*. Jakarta: Komnas HAM, 2017.
- MS, Burhani. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media, 2000.
- "Multicultural Counseling Competencies and Standards: A Call to The Profession." *Journal of Multicultural Counseling and Development* 20, no. 2 (1994): 62–64.
- Musti'ah. "LGBT: Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya." *Social Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2 (2016): 261.
- Ophilia Papilaya, Jaenete. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial." *Pax Humara Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* III, no. 1 (2016): 32.
- Pasilaputra, Dodi. "Pendekatan Psychotherapy Agama Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang (LGBT)." *Jurnal Educative: Jurnal of Educational Studies* 1, no. 2 (2016): 102.

- Pelangi, Arus, 31 Maret 2019. <http://aruspelangi.org>.
- Rizqi Zakiah, Naila. *Bahaya Akut Persekusi LGBT*. Jakarta: LBHM, 2018.
- Rizqi Zakiah, Naila, dan Armadina Az Zahra. *Sebuah Laporan LBHM: LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia*. Jakarta: LBHM, 2017.
- Rofi Azmi, Khilman. "Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi untuk Konseli LGBT." *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 1, no. 1 (2015): 53.
- Rohma, Mokhamad. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Setiawan, Iwan. "Kajian Yuridis Terhadap Persekusi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 294.
- Umar Sa'abah, Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Universitas Indonesia, Pusat Penelitian Kesehatan. *Laporan Kajian: Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap LGBT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang*. Jakarta: KPPA, 2015.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu. "Globalisasi LGBT: Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia." *Jurnal Law Reform* 14, no. 1 (2018): 140.
- Zaidan, Muhammad. *Pendekatan Psychotherapy Agama Dalam Penanganan Masalah Kejiwaan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2012.